

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK KAWASAN KOTATUA



PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Daftar Lampiran Gambar Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tentang Rencana Induk Kawasan Kotatua

Lampiran 1: Gambar 1

Peta Keterkaitan Lokasi Kawasan Kotatua Dengan Pulau Taman Arkeologi Onrust

Lampiran 2 : Gambar 2

Peta Area Pengendalian Kawasan Kotatua

Lampiran 3 : Gambar 3

Peta Signifikasi Morfologi Kawasan Kotatua

Lampiran 4 : Gambar 4

Peta Skenario Umum Penataan Struktur Kawasan Kotatua

Lampiran 5 : Gambar 5

Peta Area Skenario Tata Guna Lahan Kawasan Kotatua

Lampiran 6 : Gambar 6

Peta Skenario Distribusi Intensitas Kawasan Kotatua

Lampiran 7 : Gambar 7

Peta Skenario Tata Bangunan Kawasan Kotatua

Lampiran 8 : Gambar 8

Peta Bangunan Cagar Budaya Kawasan Kotatua (Sesuai Dengan SK Gubernur DKI Jakarta No. 475 Tahun 1993 dan LRK)

Lampiran 9 : Gambar 9

Peta Area Skenario Pergerakan Kendaraan Kawasan Kotatua

Lampiran 10 : Gambar 10

Peta Skenario Pejalan Kaki Kawasan Kotatua




GAMBAR 1

PETA KETERKAITAN LOKASI KAWASAN
KOTATUA DENGAN PULAU TAMAN
ARKEOLOGI ONRUST

KETERANGAN

 Wilayah DP Kotatua
Jakarta

 Wilayah Kepulauan
Onrust



JARAK KAWASAN KOTATUA JAKARTA DENGAN
KEPULAUAN ONRUST +/- 15 Km





GAMBAR 2

PETA AREA PENGENDALIAN KAWASAN KOTATUA

KETERANGAN

- ± 134 ha AREA DALAM TEMBOK KOTA
 - ± 75 ha Zona Inti
 - ± 59 ha Zona Penunjang
- ± 200 ha AREA LUAR TEMBOK KOTA
 - ± 19 ha Kampung Luar Batang
 - ± 49 ha Pekojan
 - ± 132 ha Pecinan



DITETAPKAN,
 JAKARTA, 5 MARET 2014
 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA

[Signature]
 JOKO WIDODO

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NO. 36 TAHUN 2014

GAMBAR 3

PETA SIGNIFIKASI MORFOLOGI KAWASAN KOTATUA

KETERANGAN

- ZONA INTI DALAM TEMBOK KOTA
- ZONA PENUNJANG DALAM TEMBOK KOTA
- REKONSTRUKSI / PLAZA RUANG TERBUKA
- AREA LUAR TEMBOK KOTA
- STRUKTUR KAWASAN EKSTING YANG DIPERTAHANKAN
- REKONSTRUKSI KRITIS JEJAK STRUKTUR KAWASAN
- STRUKTUR KANAL EKSTING
- REKONSTRUKSI KRITIS JEJAK KANAL
- REKONSTRUKSI TITIK JALUR TRAM
- REKONSTRUKSI KRITIS JEJAK KASTIL


Klausu:

Rekonstruksi kritis : Mengembalikan jejak elemen Kota Batavia Lama (mengacu pada peta 1672) dengan penggunaan elemen lansekap, furniture jalan, maupun artwork yang disesuaikan dengan kondisi eksisting kawasan.



GAMBAR 4

PETA SKENARIO UMUM PENATAAN STRUKTUR KAWASAN KOTATUA



KETERANGAN

- WILAYAH DALAM TEMBOK KOTA (REKONSTRUKSI TEMBOK KOTA)
- Zona Inti
- Zona Penunjang
- WILAYAH LUAR TEMBOK KOTA
- REKONSTRUKSI KRITIS JEJAK KANAL
- FUNGSI KANAL DIKEMBALIKAN
- FUNGSI JALAN EKSTING DIPERKUAT/DIPERTAHANKAN
- FUNGSI JALAN DIKEMBALIKAN
- FUNGSI RUANG TERBUKA EKSTING DIPERKUAT/DIPERTAHANKAN
- FUNGSI RUANG TERBUKA USULAN
- RUANG TERBUKA PROMANADE (REVITALISASI SUNGAI)
- REKONSTRUKSI KRITIS JEJAK KASTIL
- GERBANG KAWASAN DAN LANDMARK DIPERKUAT
- GERBANG DALAM TEMBOK
- PUSAT AKTIVITAS DIPERKUAT
- 1 LOOP KAWASAN TAHAP 1 (Jl. Cengkeh - Jl. Kunir)
- 2 LOOP KAWASAN TAHAP 2 (Sisi Kali Ciliwung)

Klausula:
Rekonstruksi kritis: Mengembalikan jejak elemen Kota Batavia Lama (mengacu pada peta 1672) dengan penggunaan elemen lansekap, furniture jalan, maupun artwork yang disesuaikan dengan kondisi kawasan.

Penataan lebih rinci sebagai panduan teknis akan diatur pada aturan turunan di bawah Peraturan Gubernur ini.





GAMBAR 5

PETA AREA SKENARIO TATA GUNA LAHAN KAWASAN KOTATUA

KETERANGAN

AREA DALAM TEMBOK KOTA

Zona Inti

AREA LUAR TEMBOK KOTA

SKENARIO TATA GUNA LAHAN

- Wisma
- Wisma dan bangunan umum
- Karya pemerintahan
- Karya bangunan umum
- Suka/fasilitas umum
- Penyempurna hijau umum
- Saluran/sungai/waduk/situ/laut

Klausula:
Peta Peruntukan merupakan skenario konsep peruntukan dengan mempertimbangkan struktur kawasan Kota Tua Lama dan revitalisasi pemukiman dan Ruang Terbuka


Aturan peruntukan Kawasan Kota Tua mengacu pada LRK dan PRK yang berlaku



DITETAPKAN,
JAKARTA, 5 MARET 2014
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


JOKO WIDODO

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NO. 36 TAHUN 2014





GAMBAR 6

PETA SKENARIO DISTRIBUSI INTENSITAS KAWASAN KOTATUA

KETERANGAN

AREA DALAM TEMBOK KOTA

Zona Inti.

AREA LUAR TEMBOK KOTA

NILAI DISTRIBUSI INTENSITAS

-  KLB Maksimum 1,0
-  KLB Maksimum 1,2
-  KLB Maksimum 1,6
-  KLB Maksimum 2,0
-  KLB Maksimum 2,4
-  KLB Maksimum 3,0
-  KLB Maksimum 3,5
-  KLB Maksimum 4,0

Klausula:

Peta distribusi intensitas bersifat konsep dan tidak dapat digunakan sebagai dasar acuan nilai intensitas kavling.

Nilai intensitas per kavling mengacu pada LRK atau PRK kawasan yang berlaku.

Nilai KLB pada Bangunan Cagar Budaya mengacu kepada eksisting yang ada, nilai sisa intensitas hanya dapat digunakan sebagai nilai insentif.

Area Luar Tembok Kota diarahkan dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan Area Dalam Tembok Kota.

Peningkatan Intensitas dimungkinkan pada pengembangan hunian vertikal di area luar tembok kota (mengacu pada SK. GUB. 678 dan PERGUB No.27 Th. 2009)




DITETAPKAN,

JAKARTA, 5 MARET 2014
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


JOKO WIDODO

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO. 36 TAHUN 2014





GAMBAR 7

PETA SKENARIO TATA BANGUNAN KAWASAN KOTATUA

KETERANGAN

AREA DALAM TEMBOK KOTA

Zona Inti

AREA LUAR TEMBOK KOTA

SKENARIO KETINGGIAN BANGUNAN

Ketinggian bangunan Maksimum 4 lt

zona transisi ketinggian


Ketinggian bangunan > 4 lt

BANGUNAN CAGAR. BUDAYA

Klausula: Ketinggian Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan eksisting dan tidak dapat ditingkatkan.

Pada zona transisi ketinggian, batas ketinggian ditetapkan dalam peraturan rinci untuk tiap koridor

Ketinggian bangunan di luar Area Tembok Kota bersifat lebih fleksibel dengan mengacu pada LRK dan PRK yang berlaku.



DITETAPKAN, JAKARTA, 5 MARET 2014 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Joko Widodo signature and name

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO. 36 TAHUN 2014



GAMBAR 8

PETA BANGUNAN CAGAR BUDAYA KAWASAN KOTATUA (SESUAI DENGAN S.K. GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 475 TAHUN 1993 DAN LRK)

KETERANGAN


- AREA DALAM TEMBOK KOTA
- Zona Inti
- Zona Penunjang

AREA LUAR TEMBOK KOTA


BANGUNAN CAGAR BUDAYA (SK. GUB. DKI JAKARTA 475/1993)

BANGUNAN CAGAR BUDAYA (Lembar Rencana Kota)

- Bangunan Golongan A
- Bangunan Golongan B
- Bangunan Golongan C



Klausula:
Peta Bangunan Cagar Budaya mengacu kepada SK. Gubernur No. 475 tahun 1993 tentang Penetapan bangunan-bangunan bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai benda cagar budaya serta pemetaan bangunan cagar budaya pada Lembar Rencana Kota DKI Jakarta.



DITETAPKAN,
JAKARTA, 5 MARET 2014
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Joko Widodo
JOKO WIDODO

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO. 36 TAHUN 2014



GAMBAR 9

PETA AREA SKENARIO PERGERAKAN KENDARAAN KAWASAN KOTATUA


KETERANGAN

- AREA DALAM TEMBOK KOTA
- ZONA INTI
- ZONA PENUNJANG
- AREA LUAR TEMBOK KOTA
- INDIKASI LOKASI PARKIR
- INDIKASI JALAN UTAMA INTERNAL
- LOOP KAWASAN TAHAP 1 (Jl. Cengkeh - Jl. Kunir)
- LOOP KAWASAN TAHAP 2 (sisi Kali Ciliwung)
- JALAN TOL
- GERBANG ZONA DALAM TEMBOK KOTA
- GERBANG KAWASAN KOTATUA
- JALUR RENCANA BUSWAY
- JALUR RENCANA MRT
- JALUR RENCANA SHUTTLE BUS

Klausa:

Penataan lebih rinci sebagai panduan teknis akan diatur pada aturan turunan di bawah Peraturan Gubernur ini.

Rencana pengembangan sistem transportasi umum berupa busway Transjakarta dan MRT (Mass Rapid Transit) mengacu pada rencana DKI Jakarta.



DANAU PLUIT

KAMPUNG LUAR BATANG (Area Luar Tembok kota)

PEKOJAN (Area Luar Tembok Kota)

PECINAN (Area Luar Tembok Kota)

TERMINAL ANGKUTAN BARANG

STASIUN KOTA



GAMBAR 10

PETA SKENARIO PEJALAN KAKI KAWASAN KOTATUA

KETERANGAN

- ZONA INTI DALAM TEMBOK KOTA
- ZONA PENUNJANG DALAM TEMBOK KOTA
- MARGA DRAINASE
- RUANG TERBUKA EKSTING
- PERGERAKAN PEDESTRIAN UTAMA
- RENCANA PERGERAKAN PEDESTRIAN UTAMA
- PERGERAKAN PEDESTRIAN SEKUNDER
- JALUR TEMBUS PEDESTRIAN DALAM BANGUNAN
- REKONTRUKSI STRUKTUR PETA LAMA
- JALUR PROMANADE TEPI SUNGAI/KALI
- GERBANG AREA DALAM TEMBOK KOTA
- GERBANG KAWASAN KOTATUA

Klausula:

Penataan lebih rinci sebagai panduan teknis akan diatur pada aturan turunan di bawah Peraturan Masterplan Induk Kotatua ini.

